



PUTUSAN

Nomor 2722 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TUAN HINGGADJAJA TJIPUTRA, TJIE HIN OI, bertempat tinggal di Jalan Kramat I Nomor 1, RT 005 RW 007, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Tjahjadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum Gunawan, Ester, Hotma & Associateas, beralamat di Jalan Mutiara Palem Blok C10 No 78 Cengkareng Timur, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021, kemudian surat kuasanya dicabut tanggal 8 Maret 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **NYONYA YANTI SARIWATI TJIPUTRA, BERNAMA TJIE JAN JAN**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim Raya Nomor 127, RT 008 RW 001, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. **NYONYA INTI SARIWATI TJIPUTRA, TJIE JIN JIN**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Kwitang IC/12C, RT 002 RW 004, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
3. **TUAN KIAN DJAYA TJIPUTRA, TJIE HIN JAN**, bertempat tinggal di Jalan Kramat I Nomor 1, RT 005 RW 007, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
4. **NYONYA SANNY SARIWATI TJIPUTRA, TJIE SAN SAN**, bertempat tinggal di Pondok Sambu, RT 010 RW 001, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2022



5. **TUAN MEGA DJAYA TJIPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Kramat I Nomor 1, RT 005 RW 007, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

Seluruhnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hendrik Jehanam, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Hendrik Jehanam & Associates*, beralamat di Perum Kosambi Baru, Komplek Ruko Blok A, Ext 1 Nomor 60, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **NYONYA LANNY SARIWATI TJIPUTRA, TJIE LAN LAN**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Kwitang Kecil Nomor 8, RT 005 RW 007, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat,

2. **MARIA RAHMAWATI GUNAWAN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Batu Ceper Nomor 77, Jakarta Pusat,

3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT**, berkedudukan di Jalan Selaparang Blok B 15 Kavling 8 Kemayoran Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*consevatoir beslag*) yang telah diletakkan tersebut;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*);

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal demi hukum, Akta Hibah Nomor 17/2013, tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II atas sebidang tanah seluas 372 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 426/Kwitang berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kramat I Nomor 1, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sebidang tanah seluas 372 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 426/Kwitang berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kramat I Nomor 1, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat adalah harta peninggalan (harta warisan) dari almarhum Tuan Sentosa Tjiputra (Tjie Kin Lan) dan almarhumah Nyonya Ajusari Liris (Tie Wan Joeng) dibagikan kepada ketujuh anak-anaknya masing-masing mendapat bagian yang sama;
6. Menyatakan hak dan bagian Tergugat, Para Penggugat dan Turut Tergugat I masing-masing mendapat sebesar 1/7 (satu pertujuh) bagian yang sama dari tanah dan bangunan yang disebut pada amar putusan poin 5 tersebut diatas;
7. Menghukum Tergugat dan pihak yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan "tanah dan bangunan" itu dan menyerahkannya berikut surat-surat asli termasuk dan tidak terbatas pada asli Sertifikat Hak Milik Nomor 426/Kwitang dan asli IMB-nya kepada Para Penggugat dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan terhitung mulai putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan Tergugat menyerahkannya dalam kosong dan baik kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat, Para Penggugat dan Turut Tergugat I untuk menjual tanah dan bangunan yang disebut pada amar putusan poin 5 didepan umum (lelang) sesuai ketentuan yang berlaku, dan hasil bersih penjualannya dibagikan kepada Tergugat, Para Penggugat dan Turut Tergugat I masing-masing mendapat sebesar 1/7 (satu pertujuh) bagian;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ganti Kerugian Materiil:
 1. Hasil usaha dagangan Toko T.S. Sentosa sebesar Rp1.161.150.000,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah),
 2. Hasil usaha Indomaret dan Kantor Pos pada tanah dan bangunan yang disebut pada amar putusan poin 5 tersebut diatas sebesar Rp85.714.285,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) pertahun ditambah sebesar tersebut setiap tahunnya terhitung mulai bulan Oktober 2019 sampai dengan Tergugat dan yang mendapat hak darinya menyerahkan tanah dan bangunan itu dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat;
 - b. Ganti Kerugian Immateriil, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah yang patut dan adil menurut Pengadilan (*ex aequo et bono*);
10. Menyatakan kalimat dalam Pasal 2 Surat Pernyataan yang didaftarkan (*gewaarmerkt*) oleh Notaris Trisnawati Mulia, S.H. dengan Nomor 4.256/1994 tanggal 26 April 1994 yang menyatakan: "Pihak Kedua merelakan kelak apabila menjadi ahli waris dari Pihak Pertama menurut undang-undang akan menolak seluruh bagiannya atas harta peninggalan Pihak Pertama", adalah batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
11. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk mencoret nama, Hinggadjaja Tjiptura (Tjie Hin Oi)/Tergugat dari Sertifikat Hak Milik Nomor 426/Kwitang dan dikembalikan kepada keadaan semula menjadi tertulis atas nama Ibu, Ajusari Liris (Tie Wan Joeng);
12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voerraad*);
14. Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
 - Gugatan Para Penggugat mempunyai cacat hukum yaitu adanya *exceptio plurium litis consortium*;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 17/2013, tanggal 12 Juli 2013 *juncto* Akta Wasiat Nomor 11, tanggal 7 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II adalah sah dan mengikat secara hukum;
 4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil dan immateril yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan perincian; kerugian materil sejumlah Rp75.000.000,00 dan kerugian immateril senilai Rp500.000.000,00 yang harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika itu juga pada saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per/hari setiap keterlambatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan isi putusan dalam

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, yang dibayar tunai sejak putusan dalam kasus ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 601/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatiggedaad*);
3. Menyatakan batal demi hukum, Akta Hibah Nomor 17/2013, tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II atas sebidang tanah seluas 372 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 426/Kwitang berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kramat I Nomor 1, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sebidang tanah seluas 372 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 426/Kwitang berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kramat I Nomor 1, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat adalah harta peninggalan (harta warisan) dari almarhum Tuan Sentosa Tjiputra (Tjie Kin Lan) dan almarhumah Nyonya Ajusari Liris (Tie Wan Joeng) dibagikan kepada ketujuh anak-anaknya masing-masing mendapat bagian yang sama;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2022



5. Menyatakan hak dan bagian Tergugat, Para Penggugat dan Turut Tergugat I masing-masing mendapat sebesar 1/7 (satu pertujuh) bagian yang sama dari “tanah dan bangunan” yang disebut pada amar putusan poin 4 tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat dan pihak yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan “tanah dan bangunan” itu dan menyerahkannya berikut surat-surat asli termasuk dan tidak terbatas pada asli Sertifikat Hak Milik Nomor 426/Kwitang dan asli IMB-nya kepada Para Penggugat dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan terhitung mulai putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan Tergugat menyerahkannya dalam kosong dan baik kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat, Para Penggugat dan Turut Tergugat I untuk menjual “tanah dan bangunan” yang disebut pada amar putusan poin 5 didepan umum (lelang) sesuai ketentuan yang berlaku, dan hasil bersih penjualannya dibagikan kepada Tergugat, Para Penggugat dan Turut Tergugat I masing-masing mendapat sebesar 1/7 (satu pertujuh) bagian;
8. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk mencoret nama, Hinggadjaja Tjiputra (Tjie Hin Oi)/Tergugat dari Sertifikat Hak Milik Nomor 426/Kwitang dan dikembalikan kepada keadaan semula menjadi tertulis atas nama Ibu Ajusari Liris (Tie Wan Joeng);
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kountuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.351.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

691/Pdt/2020/PT DKI, tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Maret 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Srt.Pdt.Kas/2021/PN Jkt.Pst Nomor 601/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara perdata Nomor 691/Pdt/2020/PT DKI, tertanggal 15 Februari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 601/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, tertanggal 1 Juli 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum, Akta Hibah Nomor 17/2013 Tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II atas sebidang tanah seluas 372 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 426/Kwitang berikut

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2022



bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kramat I Nomor 1, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

3. Menyatakan sebidang tanah seluas 372 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 426/Kwitang berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kramat I Nomor 1, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat adalah harta peninggalan (harta warisan) dari almarhum Tuan Sentosa Tjiputra (Tjie Kin Lan) dan almarhumah Ajusari Liris (Tie Wan Joeng) yang dihibahkan kepada Tergugat;
4. Menyatakan Pengugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Turut Tergugat I harus dipandang telah setuju/sepakat atas penghibahan dari ibu Ajusari Liris kepada Tergugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 17/2013 *juncto* Akta Wasiat Nomor 11, tanggal 7 Juni 2002 *juncto* Akta Nomor 5.274/2002, tanggal 22 Juli 2002 *juncto* Akta Nomor 4.256/1994;
5. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan dan atau membayar bagian dari Penggugat I dan II, yaitu masing-masing 1/7 bagian dari nilai harga tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 426/Kwitang berdasarkan taksiran dari Tim Penaksir harga yang terdaftar dan diakui secara hukum;
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Akta Hibah Nomor 17/2013, tanggal 12 Juli 2013 *juncto* Akta Wasiat Nomor 11, tanggal 7 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II adalah sah dan mengikat secara hukum;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voerraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara seimbang;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Mei 2021 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 12 April 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian. Putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan sebagian merupakan putusan yang berdasarkan hukum khususnya hukum waris yang berlaku atas Para Penggugat dan Tergugat. Putusan *Judex Facti* telah pula didukung oleh cukup pertimbangan. Alasan kasasi adalah pengulangan dalil-dalil bantahan Tergugat yang telah diajukan ke persidangan *Judex Facti* dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TUAN HINGGADJAJA TJIPUTRA, TJIE HIN OI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TUAN HINGGADJAJA TJIPUTRA, TJIE HIN OI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.LM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.LM.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2722 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)